

**STUDI LITERATUR : ANALISIS IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENERAPAN  
PILAR 1 OECD DALAM ASPEK PERPAJAKAN PENGHASILAN PERUSAHAAN OVER-  
THE-TOP (OTT) ASING DI INDONESIA**

**Anastasya Diannovita Sianturi<sup>1</sup>, Olivia Yasmin Pranadia Suyitno<sup>2</sup>, Tyas Sasmita Anggraini<sup>3</sup>,  
Nabillah Djunaedi<sup>4</sup>, Josephine Kurniawati Tjahjono<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pelita Harapan

Email: [anastasyadiannovita@gmail.com](mailto:anastasyadiannovita@gmail.com)<sup>1</sup>, [oliviayasminp@gmail.com](mailto:oliviayasminp@gmail.com)<sup>2</sup>,

[tyasanggraini637@gmail.com](mailto:tyasanggraini637@gmail.com)<sup>3</sup>, [nabillahdje@gmail.com](mailto:nabillahdje@gmail.com)<sup>4</sup>, [josephine.tjahjono@lecturer.uph.edu](mailto:josephine.tjahjono@lecturer.uph.edu)<sup>5</sup>

***Abstract:** The growth of the global digital economy has presented significant challenges to the international tax system, particularly concerning the ability of digital entities such as foreign Over-The-Top (OTT) companies to generate substantial revenue from market jurisdictions without a sufficient physical presence. A key disparity lies in the differing concepts of tax nexus, where current Indonesian Income Tax (PPh) regulations base taxation rights on the existence of a Permanent Establishment (BUT) with a physical presence, while OECD Pillar 1 introduces the concept of market nexus, granting taxation rights to the market jurisdiction based on significant economic activity and the profitability of certain multinational enterprises (MNEs). This research aims to analyze the potential implementation of OECD Pillar 1 in the context of taxing foreign OTT companies in Indonesia. The research method employed is a literature study through the analysis of journals and prior research, as well as a review of prevailing tax policies in Indonesia. The research findings indicate that the implementation of OECD Pillar 1 has not yet been realized in Indonesian domestic PPh law. This implementation process faces various challenges, including the readiness of implementing policies, the necessity of data exchange with other countries, and the potential risk of taxpayer non-compliance. This research concludes that the adoption of Pillar 1 in Indonesia requires careful consideration and strategic measures to address the existing challenges in order to secure fair taxation rights over digital economic activities.*

***Keywords:** OECD Pillar 1, Digital Economy, Over-The-Top, Tax Jurisdiction, Nexus, Profit Allocation.*

**Abstrak:** Pertumbuhan ekonomi digital global telah memunculkan tantangan signifikan dalam sistem perpajakan internasional, terutama terkait dengan kemampuan entitas digital seperti perusahaan *Over The Top* (OTT) asing untuk menghasilkan pendapatan substansial dari negara pasar tanpa kehadiran fisik yang memadai. Kesenjangan utama terletak pada perbedaan konsep *nexus* pemajakan dimana peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Indonesia saat ini mendasarkan hak pemajakan pada keberadaan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan kehadiran fisik, sementara Pilar 1 OECD memperkenalkan konsep *market nexus* yang memberikan hak pemajakan kepada negara pasar berdasarkan aktivitas ekonomi signifikan dan profitabilitas perusahaan multinasional (MNE) tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi implementasi Pilar 1 OECD dalam konteks pemajakan perusahaan OTT asing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur melalui analisis jurnal dan penelitian terdahulu, serta peninjauan terhadap kebijakan

perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pilar 1 OECD belum terealisasi dalam hukum domestik PPh di Indonesia. Proses implementasi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesiapan kebijakan pelaksanaan, perlunya pertukaran data dengan negara lain, dan potensi risiko ketidakpatuhan wajib pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adopsi Pilar 1 OECD di Indonesia memerlukan pertimbangan matang dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada demi mengamankan hak pemajakan yang adil atas aktivitas ekonomi digital.

**Kata Kunci:** Pilar 1 OECD, Ekonomi Digital, OTT, Yurisdiksi Pajak, Nexus, Alokasi Laba.

## PENDAHULUAN

Lanskap bisnis global, termasuk di Indonesia, mengalami transformasi signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital. Layanan *Over-The-Top* (OTT), yang mencakup platform *streaming* video dan musik berbasis langganan, telah menjadi komponen integral dari ekosistem digital dengan pertumbuhan pengguna yang eksponensial di Indonesia. Studi oleh Cahyadi *et al.* (2022) menyoroti bahwa peningkatan konsumsi layanan OTT di Indonesia menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam konteks perpajakan digital. Perusahaan-perusahaan OTT asing yang beroperasi di Indonesia menghasilkan pendapatan yang substansial, namun seringkali tidak memiliki kehadiran fisik yang memadai untuk dikenakan pajak berdasarkan prinsip-prinsip perpajakan konvensional.

Peluang ekonomi yang signifikan dari aktivitas digital, terutama layanan OTT asing di Indonesia, memunculkan persoalan mendasar terkait keadilan dalam mekanisme pemungutan pajak atas penghasilan yang dihasilkan. Wijaya (2024) menyatakan bahwa perusahaan multinasional/ *multinational enterprises* (MNEs) perlu membayar pajak sesuai dengan keuntungan yang diperoleh di masing-masing negara. Hal ini bertentangan dengan kondisi yang terjadi dimana potensi pendapatan besar

yang diperoleh perusahaan-perusahaan OTT asing dari pasar di Indonesia seringkali belum sebanding dengan kontribusi pajak yang disetorkan.

Terdapat permasalahan yang belum sepenuhnya terjawab oleh sistem perpajakan konvensional, dimana penghasilan perusahaan multinasional asing hanya dapat dikenakan pajak apabila perusahaan ditetapkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Hal ini menimbulkan potensi permasalahan mengingat karakteristik khas Perusahaan *platform* digital yang bergerak dalam penyediaan layanan *Over-The-Top*, meliputi anonimitas pengguna, operasional lintas batas negara, dan eksistensi tanpa wujud fisik. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam mengenakan pajak pada platform digital di Indonesia menjadi krusial demi mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, efisien, dan transparan (Utami *et al.*, 2025).

Dalam upaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) telah mengembangkan Pilar 1 sebagai bagian dari kerangka kerja reformasi perpajakan internasional yang lebih luas. Pilar 1 OECD memiliki tujuan utama untuk mengalokasikan sebagian hak pemajakan atas laba perusahaan multinasional di sektor digital, termasuk perusahaan OTT asing, ke negara-negara pasar

di mana konsumen berada dan nilai diciptakan. Konsep Pilar 1 OECD disepakati bersama pada Tahun 2021, antara OECD dan Negara – negara G20 melalui *Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy*. Namun menurut penelitian Herlina dan Wijaya (2021), belum terdapat aturan perpajakan yang mengatur aktivitas ekonomi digital di Indonesia.

Adopsi dan implementasi Pilar 1 OECD di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek implementasi dan tantangan-tantangan yang mungkin timbul dalam penerapan Pilar 1 OECD dalam konteks perpajakan penghasilan perusahaan *Over-The-Top* (OTT) asing di Indonesia. Tantangan-tantangan spesifik yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini meliputi kesiapan dan penyesuaian regulasi domestik yang diperlukan, kompleksitas mekanisme penghitungan dan alokasi laba sesuai dengan ketentuan Pilar 1, serta potensi permasalahan terkait administrasi dan kepatuhan pajak yang mungkin dihadapi oleh otoritas pajak maupun Wajib Pajak.

## KAJIAN TEORITIS

### Teori Perpajakan Internasional dan Ekonomi Digital

Setiap negara mempunyai kedaulatan (*sovereignty*) untuk pengenaan pajak penghasilan yang diterima di negara tersebut, baik terhadap penduduk maupun bukan penduduk negaranya (Soemitro, 2010). Setiap negara menerapkan prinsip-prinsip perpajakan yang selaras dengan prioritas nasionalnya, yang seringkali menghasilkan perbedaan dalam pendekatan prinsip perpajakan antarnegara. Dalam kajiannya mengenai *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, Rachmanto (2001) mengidentifikasi tiga kategori utama

konflik yurisdiksi yang umumnya memicu terjadinya pajak berganda :

1. **Pertentangan antara prinsip domisili dan sumber:** Negara domisili mengenakan pajak atas keseluruhan penghasilan penduduknya, sementara negara sumber mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya.
2. **Ketidaksesuaian dalam definisi "penduduk":** Individu atau badan hukum dapat secara simultan diklasifikasikan sebagai penduduk oleh dua negara yang berbeda akibat adanya perbedaan dalam definisi "penduduk" yang digunakan.
3. **Variasi interpretasi "sumber penghasilan":** Dua negara atau lebih dapat menganggap jenis penghasilan yang sama sebagai penghasilan yang bersumber dari dalam negeri masing-masing, dan mengakibatkan penghasilan dikenakan pajak di kedua negara.

Prinsip domisili dan sumber menjadi landasan utama dalam menentukan hak pemajakan lintas batas. Teori domisili memberikan hak pemajakan kepada negara tempat wajib pajak berkedudukan atau berdomisili atas penghasilan globalnya. Sementara itu, teori sumber memberikan hak pemajakan kepada negara tempat penghasilan tersebut bersumber. Interaksi kedua prinsip ini seringkali menimbulkan potensi Pajak Berganda atau *double taxation*. Hapsari (2019) menjelaskan bahwa Pajak Berganda berpotensi menimbulkan Penghindaran Pajak. Penelitian oleh Barthel *et al* (2016). menunjukkan bahwa *double taxation* menyebabkan investor mungkin enggan berinvestasi atau mencari cara untuk menghindari potensi pajak berganda, termasuk melalui skema penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pajak berganda, sebagai konsekuensi logis

dari perbedaan yurisdiksi pemajakan dan potensi tumpang tindih antara prinsip domisili dan sumber, secara tradisional diatasi melalui instrumen hukum internasional yang dikenal sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Double Tax Avoidance Agreements* (DTAAs). Kerangka kerja P3B umumnya didasarkan pada model-model konvensi internasional yang diakui secara luas, di antaranya adalah Model Konvensi OECD (*OECD Model Tax Convention on Income and on Capital*) dan Model Konvensi PBB (*United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries*). Model Konvensi OECD cenderung mencerminkan kepentingan negara-negara maju dan menawarkan panduan komprehensif mengenai alokasi hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili untuk berbagai jenis penghasilan (*Rachmawati, 2003*). Konvensi ini menetapkan definisi standar untuk konsep-konsep kunci seperti Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan memberikan aturan rinci mengenai pemajakan laba usaha, dividen, bunga, royalti, dan penghasilan lainnya.

Prinsip yang di adaptasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Model Konvensi PBB mengakomodir penyelesaian dua permasalahan utama dalam perpajakan internasional yakni pengenaan pajak dalam setiap yurisdiksi negara dan pajak berganda. Sari & Husnasari (2022) menjelaskan bahwa model Konvensi PBB lebih memperhatikan kebutuhan dan karakteristik negara-negara berkembang, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam alokasi hak pemajakan kepada negara sumber dibandingkan dengan Model OECD. Perbedaan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan negara tempat modal berasal dan negara tempat nilai ekonomi diciptakan.

Perkembangan pesat ekonomi digital

dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental dalam lanskap bisnis global, termasuk cara nilai diciptakan, didistribusikan, dan dikonsumsi. Transformasi ini menghadirkan tantangan signifikan terhadap sistem perpajakan internasional yang sebagian besar dirancang berdasarkan model ekonomi fisik dan konsep kehadiran fisik (*physical presence*). Konsep perpajakan internasional menghadapi tantangan signifikan dalam ekonomi digital karena model bisnis digital seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan tradisional yang didasarkan pada kehadiran fisik. Meskipun digitalisasi meningkatkan keuntungan perusahaan, hal ini dapat mengurangi pendapatan nasional dari sektor pajak dan merugikan perusahaan konvensional.

Beberapa teori dan konsep utama perpajakan internasional pada ekonomi digital meliputi:

### **Prinsip Sumber dan Prinsip Domisili**

Dua prinsip fundamental yang mendasari hak pemajakan antar negara adalah prinsip sumber (*source principle*) dan prinsip domisili (*residence principle*). Prinsip sumber memberikan hak kepada suatu negara untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau diperoleh di dalam wilayah yurisdiksinya, tanpa mempertimbangkan di mana wajib pajak berdomisili. Sebaliknya, prinsip domisili memberikan hak pemajakan kepada negara tempat wajib pajak berkedudukan atau berdomisili atas seluruh penghasilan globalnya, terlepas dari sumber penghasilan tersebut. Dalam konteks ekonomi digital, penentuan lokasi perolehan penghasilan menjadi semakin kompleks. Transaksi digital seringkali melibatkan interaksi lintas batas yang mulus, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dengan jelas negara mana yang menjadi sumber

penghasilan, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki kehadiran fisik tradisional di negara pasar.

**Konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT)**

Konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau *Permanent Establishment* (PE) merupakan pilar penting dalam perpajakan internasional, khususnya dalam mengaitkan hak pemajakan negara sumber atas laba usaha perusahaan asing. Keberadaan BUT di suatu negara memberikan hak kepada negara tersebut untuk mengenakan pajak atas laba yang diatribusikan kepada BUT tersebut. Namun, model bisnis ekonomi digital seringkali menantang relevansi konsep BUT tradisional. Perusahaan digital dapat memiliki kehadiran ekonomi yang signifikan di suatu negara melalui platform digital, basis pengguna yang besar, atau aktivitas pemasaran yang intensif, tanpa harus memiliki kantor fisik, pabrik, atau cabang yang memenuhi definisi BUT konvensional.

**Teori Laba Unitari**

Sebagai respons terhadap kesulitan dalam mengalokasikan laba perusahaan multinasional (MNE) dalam konteks ekonomi global yang terintegrasi, termasuk tantangan yang ditimbulkan oleh ekonomi digital, muncul teori laba unitari (*unitary profit theory*). Teori ini mengusulkan pendekatan yang berbeda dalam pemajakan MNE, di mana laba perusahaan secara keseluruhan diperlakukan sebagai satu kesatuan (*unitary business*) dan kemudian dialokasikan ke berbagai negara tempat perusahaan beroperasi berdasarkan formula alokasi yang mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi riil seperti penjualan, aset, dan jumlah tenaga kerja di masing-masing yurisdiksi. Teori ini dipandang sebagai potensi alternatif untuk mengatasi kesulitan dalam menerapkan prinsip *arm's length* dan mengalokasikan laba dalam

ekonomi digital, di mana nilai seringkali diciptakan secara global dan tidak terikat pada lokasi fisik tertentu.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas aspek perpajakan internasional dalam ekonomi digital, sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu mengenai Perpajakan OTT Asing dan Ekonomi Digital.**

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pilar 1 OECD (Unified Approach) Terhadap Pemajakan Digital di Indonesia	Surono & Vita Apriani	2022	1. Instrumen hukum domestik telah memfasilitasi penerapan Pilar 1 OECD, yaitu Pasal 32A UU HPP. Sementara, peraturan pelaksanaannya belum ditetapkan. 2. Otoritas pajak perlu mempersiapkan implementasi Pilar 1 OECD, yaitu penyediaan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan penerangan proses administrasi pemajakan bagi MNE.
2.	Potensi Penerapan Negara Dari Layanan Over the Top (OTT) Di Indonesia: Kebijakan dan Regulasi	Bernadette Aurellia N.T, Ahmad M. Ramli, Tasya Safranita Ramli	2024	1. Status BUT bagi penyedia layanan OTT asing di Indonesia terkecuali minimnya kehadiran fisik sesuai regulasi. 2. Regulasi mengikat dan efektif diperlukan untuk penungutan pendapatan OTT yang adil dan efisien bagi negara.

Sumber : Data diolah (2025)

**Konsep Pilar 1 OECD**

Pada Tahun 2021, OECD dan Negara – negara G20 menyepakati adanya *Two-Pillar Approach* dalam mengatasi tantangan perpajakan yang timbul dari perkembangan ekonomi digital. Kesepakatan ini tercantum dalam dokumen “*Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy*” yang secara garis besar membagi 2 (dua) pilar utama dalam konsep perpajakan ekonomi digital yaitu Pilar 1 : *Re-allocation of Taxing Rights* dan Pilar 2 : *Global Minimum Tax*. Konsep Pilar 1 OECD dikembangkan sehingga secara spesifik mengatur mengenai realokasi hak pemajakan kepada negara pasar (*market jurisdictions*) atas

sebagian keuntungan residual perusahaan multinasional (MNE) terbesar dan paling menguntungkan (OECD, 2021).

Kerangka kerja umum dan prinsip – prinsip utama Pilar 1 OECD dijelaskan menurut :

### a) Ruang Lingkup (*Scope*)

Pilar 1 akan berlaku untuk perusahaan multinasional (MNE) dengan pendapatan global di atas EUR 20 miliar dan profitabilitas (laba sebelum pajak dibagi pendapatan) di atas 10%. Ambang batas pendapatan EUR 20 miliar akan ditinjau dan berpotensi diturunkan menjadi EUR 10 miliar setelah tujuh tahun, tergantung pada keberhasilan implementasi. Perusahaan di sektor ekstraktif dan jasa keuangan yang diatur (*regulated financial services*) dikecualikan dari ruang lingkup Pilar 1.

### b) Nexus

Sebuah negara pasar akan memiliki hak pemajakan atas keuntungan MNE yang masuk dalam ruang lingkup jika MNE tersebut menghasilkan pendapatan setidaknya EUR 1 juta dari negara pasar tersebut dalam suatu tahun pajak. Negara-negara dengan GDP di bawah EUR 40 miliar, memiliki ambang batas nexus pendapatan yang lebih rendah, yaitu EUR 250.000.

### c) Amount A

Cara konkret Pilar 1 mewujudkan tujuannya untuk memberikan hak pemajakan kepada negara pasar diimplementasikan menurut Amount A yaitu sebagian dari keuntungan residual MNE yang masuk dalam ruang lingkup yang akan dialokasikan ke negara pasar di mana penjualan barang atau jasa terjadi dan di mana pengguna berada. Alokasi keuntungan residual yang diatur dalam Konsep Pilar 1 OECD ditentukan yaitu sejumlah 25% dari keuntungan di atas ambang profitabilitas 10%. Keuntungan residual ini akan dialokasikan ke negara pasar

untuk dikenakan pajak sesuai yurisdiksi perpajakan negara pasar.

Surono dan Apriliasari, V. (2022) menjelaskan bahwa Pilar 1 OECD akan menjadi *fundamental changes of international taxation landscape*, sehingga dengan memperhatikan model bisnis yang semakin berkembang, diperlukan adanya kesiapan hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia menghadapi implementasi Pilar 1 OECD. Dalam penelitiannya mengenai *Pengaruh Pilar 1 OECD (Unified Approach) terhadap Pemajakan Digital di Indonesia*, dirumuskan formula penghitungan laba residual penerapan Pilar 1 OECD, sebagai berikut :

### Gambar 1.1. Formula Perhitungan Global Residual Value menurut Pilar 1 OECD

$$\text{Residual Value Global} = 25\% \times (\text{Laba total} - 10\%) \times \text{Pendapatan Konsolidasi}$$

Sumber: Surono dan Apriliasari, V. (2022)

### Karakteristik dan Model Bisnis Perusahaan *Over-the-Top*


Perusahaan *Over-the-Top* (OTT) telah merevolusi cara konsumen mengakses dan menikmati berbagai jenis konten dan layanan digital. Istilah "OTT" pada awalnya merujuk pada layanan yang disampaikan melalui internet tanpa keterlibatan langsung dari penyedia jaringan tradisional (seperti perusahaan telekomunikasi atau televisi kabel). Pengguna layanan OTT asing di Indonesia diberikan kemudahan untuk mengakses dan berlangganan layanan yang tersedia. Pembayaran biaya berlangganan bulanan untuk layanan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk kartu kredit, dompet digital, atau melalui pengebitan otomatis dari saldo pulsa pelanggan (Gazali & Soelistyo, 2022).

Menurut Jayakar dan Park (2014), berikut contoh aplikasi dan layanan yang termasuk ke dalam OTT, antara lain :

1. Aplikasi *chatting* atau *instant messaging*. Contoh : Whatsapp, Wechat, dan Facebook Messenger.
2. Layanan *video streaming*. Contoh : Netflix, Amazon Prime, Vevo, Blip.
3. Layanan *video calling* dan *video chatting*. Contoh : Skype, Google Hangout, Facetime.
4. Layanan *video game streaming*. Salah satu contoh : Twitch.

Berdasarkan model pendapatan, OTT dapat dibagi menjadi beberapa jenis: berbasis langganan (*subscription-based*), berbasis iklan (*advertising-based*), berbasis transaksi (*transaction-based*), dan *model hybrid*. OTT menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan basis pengguna aplikasi dan mengubah interaksi pengguna menjadi aliran pendapatan, yang dikenal sebagai metode monetisasi (Cahyadi *et al.*, 2022).

**Gambar 1.2. Mekanisme Proses Bisnis Perusahaan Over-The-Top**



Sumber : [www.scnsoft.com](http://www.scnsoft.com) (2025)

Gambar 1.1, merupakan contoh proses bisnis Perusahaan *Over-The-Top* dengan berbasis langganan (*subscription-based*), dapat dijelaskan sebagai berikut :

## 1. Pelanggan (*Customer*) Mendaftar dan

**Mengatur Pembayaran Berulang:** Pada tahap awal, pelanggan memutuskan untuk menggunakan layanan OTT dan melakukan pendaftaran. Bagian krusial di sini adalah **pengaturan pembayaran berulang (*recurring payment*)** melalui metode pembayaran pilihan pelanggan.

2. **Pengiriman Tagihan (*Invoice*):** Setelah pelanggan berhasil mengatur pembayaran berulang, perusahaan OTT akan mengirimkan tagihan (*invoice*) secara periodik kepada pelanggan.
3. **Pengajuan Transaksi Otomatis:** Pada tanggal pembayaran yang telah dijadwalkan, **Penyedia Layanan Pembayaran (*Payment Service Provider*)** secara otomatis mengajukan transaksi pembayaran ke **Bank Penerbit (*Issuing Bank*)** pelanggan berdasarkan detail pembayaran yang telah disimpan.
4. **Persetujuan atau Penolakan Transaksi oleh Bank Penerbit:** Bank penerbit pelanggan akan memproses transaksi. Jika dana mencukupi, bank akan menyetujui transaksi. Jika dana tidak mencukupi atau kartu kedaluwarsa, bank akan menolak transaksi.
5. **Notifikasi Kegagalan Pembayaran dan Pengakhiran Langganan:** Jika transaksi pembayaran gagal, pelanggan akan menerima notifikasi mengenai kegagalan pembayaran dan potensi pengakhiran langganan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan dalam model bisnis Perusahaan OTT, yaitu :

- a) Jumlah pelanggan berbayar, yang dapat dimaknai semakin banyak pelanggan yang berhasil berlangganan dan mempertahankan langganan aktif, semakin besar pendapatan perusahaan.

- b) Harga berlangganan, yang dihitung berdasarkan tarif biaya berlangganan secara langsung menentukan besarnya pendapatan per pelanggan.
- c) Tingkat *churn* (penghentian langganan), yang dapat diartikan semakin rendah tingkat *churn*, semakin stabil dan berkelanjutan pendapatan Perusahaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literatur kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi dan tantangan penerapan Pilar 1 OECD dalam aspek perpajakan penghasilan perusahaan *Over-The-Top* (OTT) asing di Indonesia. Mengingat fokus penelitian adalah pada analisis kebijakan dan literatur yang ada, data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan komprehensif terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi Dokumen Resmi OECD, Regulasi Perpajakan Indonesia, Artikel Jurnal, dan Publikasi Akademik.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis konten (*content analysis*). Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam berbagai sumber literatur terkait topik penelitian. Proses analisis konten dalam penelitian ini akan melalui analisis konten yang sistematis terhadap berbagai sumber literatur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi implementasi dan tantangan penerapan Pilar 1 OECD dalam konteks perpajakan penghasilan perusahaan OTT asing di Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Aspek pemajakan yang relevan terhadap Laba dari Perusahaan *Over-the-Top* Asing di**

### Indonesia

Model bisnis berlangganan Perusahaan *Over-The-Top* secara fundamental menghasilkan pendapatan melalui pembayaran periodik yang berulang dari pelanggan untuk akses berkelanjutan atas layanan konten yang ditawarkan. Setiap siklus pembayaran yang berhasil (ditandai dengan persetujuan transaksi oleh bank penerbit) secara langsung menyumbang pada pendapatan perusahaan. Berdasarkan tingginya akses OTT di Indonesia sebagai pangsa pasar, maka Indonesia memiliki kewenangan untuk memungut Pajak Penghasilan terhadap OTT yang beroperasi di Indonesia. Kehadiran layanan OTT asing yang berstatus sebagai Wajib Pajak Luar Negeri yang melakukan kegiatan bisnis secara virtual di Indonesia memberikan tantangan dalam sektor perpajakan terutama dalam konsep Badan Usaha Tetap (Gazali dan Sulisty, 2022).

Pendapatan yang diperoleh oleh penyedia layanan *Over-the-Top* (OTT) dari Indonesia seharusnya dapat memberikan kontribusi pada penerimaan negara, khususnya dalam sektor Pajak Penghasilan, sesuai dengan prinsip sumber yang diterapkan dalam pajak internasional, yang juga tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal tersebut menegaskan bahwa yurisdiksi sumber pajak di Indonesia didasarkan pada dua unsur utama, yaitu menjalankan aktivitas ekonomi secara signifikan dan penerimaan penghasilan yang berasal dari negara tersebut. Namun demikian, penerapan ketentuan ini memiliki konsekuensi tertentu, yakni otoritas pajak melihat adanya keberadaan fisik sebagai dasar pengenaan pajak terhadap pelaku usaha asing.

Tak terkecuali Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang memberikan ruang bagi berbagai jenis penghasilan, tanpa memandang nama atau bentuknya, untuk dikenakan pajak. Setiap laba yang diperoleh

Perusahaan OTT Asing di Indonesia merupakan potensi objek Pajak Penghasilan (PPH). Perusahaan ini dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) atas penghasilan dari konsumen di Indonesia apabila Perusahaan asing tersebut memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT)/ Permanent Establishment di Indonesia.

Fitriya (2025) menjelaskan BUT menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sebagai entitas bisnis asing yang menjalankan usaha di Indonesia tanpa mendirikan badan hukum dan dapat dibuktikan dengan adanya ketergantungan ekonomi yang substansial menurut keberadaan fasilitas fisik, aktivitas dalam jangka waktu tertentu, dan keberadaan agen di Indonesia. Dalam konsep hukum pajak positif, BUT merupakan bentuk usaha yang digunakan subjek pajak luar negeri (non-resident taxpayer) sebagai sarana untuk mendapatkan active income. BUT dapat dikatakan cabang atau perwakilan perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia (Cahyadi et al., 2022).

Faktanya, digitalisasi ekonomi telah menciptakan ekosistem bisnis baru, dimana batas geografis tidak lagi relevan, sehingga perekonomian global telah terintegrasi, memungkinkan pelaku usaha untuk beroperasi di mana saja, tidak terbatas pada negara tempat mereka terdaftar atau berdomisili. Banyak layanan OTT yang beroperasi di Indonesia tidak memiliki kantor fisik, yang mengakibatkan Indonesia tidak dapat mengenakan pajak penghasilan terhadap penyedia layanan OTT asing (Ramli et al., 2024).

Berdasarkan P3B OECD Model atau perjanjian P3B Bilateral lainnya antara Indonesia dan negara pihak lainnya, telah diatur bahwa suatu perusahaan dapat dikenakan pajak luar negeri jika memenuhi kriteria sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau memiliki permanent establishment. Oleh karena itu,

menurut ketentuan P3B, Indonesia tidak dapat mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan penyedia layanan OTT asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Peraturan pajak domestik tidak boleh lebih diutamakan dibandingkan dengan ketentuan dalam P3B yang telah disepakati oleh Indonesia (Ramli et al., 2024). Oleh karena itu, ketentuan mengenai Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mensyaratkan kehadiran fisik menjadi sulit diterapkan dalam konteks ekonomi digital, meskipun secara normatif, keberadaan fisik tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pada praktiknya, hingga saat ini Indonesia belum dapat mengenakan Pajak Penghasilan terhadap OTT. Diperkirakan ada potensi besar dari pajak yang hilang dengan tidak ditariknya Pajak Penghasilan atas Facebook, YouTube, Netflix, dan layanan OTT lainnya yang terkendala dengan pendirian BUT, administrasi pemotongan dan pemungutan pajak, serta identifikasi proses bisnis untuk menentukan pengenaan pajaknya (Cahyadi et al., 2022). Alternatif lain yang dapat dipertimbangkan agar layanan OTT asing tetap memberikan kontribusi terhadap keuangan negara Indonesia adalah dengan menerapkan Pajak Transaksi Elektronik atau PNEP (Ramli et al., 2024).

## **Implementasi Pilar 1 OECD dalam Aspek Pemajakan Laba Perusahaan OTT Asing**

Perkembangan pesat OTT asing menghadirkan tantangan signifikan dalam penerapan prinsip perpajakan internasional, khususnya mengingat bisnis ini di Indonesia tidak seluruhnya dilaksanakan melalui proses bisnis yang dapat diidentifikasi sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). Karakteristik unik dari model bisnis Perusahaan OTT berbasis langganan umumnya beroperasi melalui server

dan infrastruktur digital yang berlokasi di luar Indonesia sehingga menyulitkan identifikasi keberadaan fisik atau ketergantungan ekonomi yang substansial. Sifat layanan OTT yang memungkinkan suatu perusahaan melakukan kegiatan secara global dan beroperasi di suatu negara tanpa adanya kantor fisik, gudang, atau karyawan tetap di wilayah Indonesia menyebabkan perusahaan digital multinasional sulit dikenakan pajak menurut yurisdiksi di Indonesia.

Pilar 1 OECD bertujuan untuk mengubah aturan perpajakan internasional untuk memberikan keadilan bagi negara pasar (tempat konsumen berada) dengan hak pemajakan penghasilan perusahaan digital multinasional menurut yurisdiksi negara pasar (*market jurisdictions*). Melalui Pilar 1 OECD, negara pasar memiliki hak untuk mengenakan pajak pada sebagian keuntungan perusahaan digital besar meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki kehadiran fisik yang signifikan di negara pasar. Realokasi hak pemajakan menurut Pilar 1 OECD dijelaskan secara sederhana dengan 3 (tiga) konsep utama penerapan Pilar 1 OECD yaitu Ruang Lingkup (*scope*), Nexus, dan Amount A.

Apabila ditelaah berdasarkan masing – masing konsep utama penerapan Pilar 1 OECD, Implementasi Pilar 1 OECD dalam Aspek Pemajakan Laba dari Perusahaan OTT Asing dapat dijelaskan sebagai berikut :

## **Implementasi berdasarkan Ruang Lingkup Pilar 1 OECD**

Ruang lingkup Pilar 1 OECD dibatasi bagi perusahaan multinasional (MNE) dengan pendapatan global di atas EUR 20 miliar dan profitabilitas (laba sebelum pajak dibagi pendapatan) di atas 10%. Untuk mengetahui implementasi ruang lingkup Pilar 1 OECD ini, maka diperlukan data profitabilitas Perusahaan

OTT Asing Berbasis Langganan di Indonesia. Namun, hingga saat Peneliti melaksanakan penelitian ini, data tersebut tidak tersedia secara publik dan teragregasi.

Meskipun data profitabilitas Perusahaan OTT Asing yang beroperasi di Indonesia tidak tersedia secara publik, indikasi kuat mengenai profitabilitas secara agregat dapat dilihat dari penerimaan pajak digital oleh pemerintah Indonesia. Hingga November 2024, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 31,05 triliun, yang terdiri dari PPN PMSE sebesar Rp 24,49 triliun, pajak kripto sebesar Rp 979,08 miliar, pajak *fintech* (*P2P lending*) sebesar Rp 2,86 triliun, dan sisanya berasal dari pajak dari pengadaan barang/jasa. Penerimaan PPN PMSE yang mencapai angka signifikan ini menunjukkan volume transaksi dan potensi keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan digital asing di Indonesia.

Analisis profitabilitas juga dapat dilakukan berdasarkan basis Data dan Tren Ekonomi Digital di Indonesia. Laporan dari Google, Temasek, dan Bain & Company (2025) memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai lebih dari USD 130 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh populasi muda yang melek digital, penetrasi internet, peningkatan penggunaan pembayaran digital, dan tingkat penggunaan *smartphone* yang tinggi. Kondisi pasar yang berkembang pesat ini berpotensi memberikan peluang profitabilitas yang signifikan bagi perusahaan digital, termasuk Perusahaan OTT asing. Sehingga, meskipun data profitabilitas spesifik untuk setiap perusahaan OTT asing di Indonesia tidak tersedia secara terbuka, dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang menyediakan layanan OTT berbasis Langganan yang menghasilkan pendapatan melalui pembayaran periodik dari pelanggan atas akses berkelanjutan terhadap layanan konten yang ditawarkan memiliki

potensi profitabilitas yang signifikan di Indonesia.

Tingginya nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia menjadi tantangan bagi otoritas perpajakan Indonesia. Nilai ekonomis yang tercipta dari transaksi Perusahaan OTT Asing berbasis langganan merupakan potensi pajak yang akan meningkatkan pendapatan negara. Kegagalan dalam mengenakan pajak atas transaksi OTT berbasis langganan merupakan *loss potential tax revenue* sehingga penerimaan pendapatan pajak menjadi tidak optimal.

## Implementasi berdasarkan Nexus Pilar 1 OECD

Nexus Pilar 1 OECD menekankan bahwa Pilar 1 OECD berlaku apabila pendapatan yang dihasilkan atas transaksi di negara pasar memenuhi ambang batas pendapatan yaitu €1 juta atau €250.000 untuk negara dengan GDP di bawah €40 miliar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), perekonomian Indonesia Tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139,0 triliun atau setara dengan €1.154 miliar (*berdasarkan kurs bulan April 2025*). Data dari World Bank (2023) menyajikan GDP Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir berada di atas €1 triliun dan tumbuh lebih dari 5% setiap tahunnya.

Dengan GDP Indonesia yang jauh di atas € 40 miliar, ambang batas pendapatan Nexus Pilar 1 yang berlaku adalah EUR 1 juta untuk pendapatan yang dihasilkan dari transaksi di Indonesia. Sehingga, jika sebuah Perusahaan OTT asing berhasil menghasilkan pendapatan lebih dari EUR 1 juta di Indonesia, dan secara global memenuhi ambang batas pendapatan dan profitabilitas Pilar 1 OECD secara keseluruhan, maka keuntungan yang dialokasikan ke Indonesia berdasarkan aturan Pilar 1 akan menjadi subjek pajak di Indonesia.

## Implementasi berdasarkan Amount A Pilar 1 OECD

Besaran hak pemajakan terhadap Perusahaan OTT asing dengan pendapatan global di atas EUR 20 miliar diatur menurut konsep Amount A yang menetapkan besaran hak bagi negara pasar yaitu 25% keuntungan yang berada di atas ambang profitabilitas 10%. Hal ini dapat dijelaskan apabila perusahaan - perusahaan OTT multinasional asing yang beroperasi di Indonesia dengan pendapatan global di atas EUR 20 miliar ini juga memiliki profitabilitas di atas 10%, maka konsep Amount A akan memberikan hak pemajakan kepada Indonesia atas 25% dari keuntungan di atas ambang batas 10%.

Konsekuensi logis apabila Pilar 1 OECD diimplementasikan, maka Indonesia akan mendapatkan potensi penerimaan pajak penghasilan dari Perusahaan OTT asing baik yang berbentuk BUT maupun non-BUT di Indonesia.

## Tantangan Implementasi Pilar 1 OECD dalam Aspek Pemajakan Laba Perusahaan OTT Asing

Surono dan Apriliasari (2022) dalam penelitiannya menggambarkan alur Implementasi Pilar 1 OECD pada hukum domestik sebagai berikut :

**Gambar 1. 1 Alur Implementasi Pilar 1 OECD pada Hukum Domestik.**



Sumber : Surono dan Apriliasari (2022)

Implementasi Pilar 1 OECD dapat dimulai dengan melakukan konvensi multilateral/ *Multilateral Convention* (MLC). Konvensi merupakan dasar hukum bagi

perjanjian internasional yang dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara maupun multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara (Songko, 2016). Implementasi Pilar 1 OECD dapat dilaksanakan apabila telah dilaksanakan konvensi multilateral (MLC) yang disepakati oleh negara-negara anggota OECD dan negara-negara lain yang berpartisipasi berisi aturan-aturan pokok mengenai alokasi hak pemajakan atas laba perusahaan multinasional, termasuk perusahaan OTT asing.

Terhadap langkah awal implementasi Pilar 1 OECD tersebut, The OECD/G20 *Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (Inclusive Framework)* secara resmi telah merilis *The Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One*. Konvensi multilateral ini telah disepakati dan ditandatangani pada akhir Tahun 2023 dan diharapkan dapat mulai diimplementasikan pada Tahun 2025. Konvensi Multilateral oleh *Inclusive Framework* menjadi kerangka pajak internasional untuk penerapan Pilar 1 OECD dalam upaya mengatasi globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Khususnya pada Pasal 3A menjadi landasan hukum bagi Indonesia untuk melaksanakan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Setelah melalui kesepakatan dengan negara – negara yang berpartisipasi, MLC perlu diratifikasi atau disahkan menjadi bagian dari hukum domestik negara yang bersangkutan. Pada Tahun 2023, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Kementerian Keuangan telah mempersiapkan aturan pelaksanaan MLC guna memberikan keadilan dalam aspek perpajakan Perusahaan digital. Amie, N. F., et al. (2025) menyatakan bahwa adopsi Pilar 1 OECD merupakan model yang ideal untuk

mentransformasi hukum pajak Indonesia dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-17 khususnya dalam konteks kerja sama internasional di bidang perpajakan.

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan oleh penulis hingga bulan Triwulan I 2025, belum ditetapkan peraturan perpajakan domestik yang mengatur secara spesifik pemajakan atas Perusahaan Multinasional OTT asing sesuai prinsip Pilar 1 OECD. Implementasi Pilar 1 OECD dalam aspek pemajakan Perusahaan OTT Asing di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, diantaranya :

1. Regulasi Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia saat ini mendasarkan hak pemajakan pada keberadaan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sementara, Pilar 1 OECD memperkenalkan konsep *market nexus* yang memberikan hak pemajakan kepada negara pasar, dalam hal ini Indonesia, berdasarkan tingkat signifikansi aktivitas ekonomi dan profitabilitas perusahaan multinasional (MNE) tertentu. Pilar 1 OECD memberikan hak pemajakan kepada negara sumber tanpa mengharuskan adanya kehadiran fisik tradisional. Sehingga, otoritas perpajakan di Indonesia perlu menerjemahkan dan mengimplementasikan konsep *market nexus* ini ke dalam hukum perpajakan penghasilan di Indonesia.
2. Peraturan yang perlu diatur lebih lanjut dalam hukum perpajakan di Indonesia meliputi penetapan ambang batas pendapatan yang relevan dari tingkat signifikansi aktivitas ekonomi sebagaimana disepakati dalam *nexus* Pilar 1 OECD. Otoritas pajak Indonesia perlu mengembangkan mekanisme untuk

membuktikan bahwa perusahaan OTT asing melakukan aktivitas ekonomi yang signifikan di Indonesia. Pemerintah memerlukan data akurat jumlah pengguna di Indonesia dan nilai transaksi yang dihasilkan Perusahaan OTT asing dari Indonesia. Perusahaan OTT asing juga seringkali memiliki model bisnis yang kompleks dengan berbagai sumber pendapatan (langganan, iklan, dan transaksi dalam platform) dengan struktur pembiayaan global. Data tersebut mungkin tersimpan di server luar negeri sehingga perlu dikembangkan mekanisme pelacakan transaksi lintas batas atau melalui perjanjian pertukaran informasi antar negara/ *Exchange of Information* (EoI).

3. Perbedaan interpretasi dan implementasi aturan Pilar 1 antar negara berpotensi menimbulkan sengketa pajak internasional. Formula alokasi laba yang kompleks berpotensi menimbulkan sengketa antara otoritas pajak Indonesia dan otoritas pajak dimana perusahaan OTT asing berdomisili. Mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional yang efektif dan efisien akan sangat penting untuk mengatasi hal ini.
4. Implementasi Pilar 1 memerlukan koordinasi yang erat antar negara. Indonesia perlu berpartisipasi aktif dalam forum internasional untuk memastikan keseragaman interpretasi dan penerapan aturan. Khususnya formula alokasi laba (Amount A) yang melibatkan identifikasi laba residual global perusahaan dan mengalokasikannya sebagian ke negara pasar berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan yang diperoleh dari negara tersebut. Tantangan dalam pengumpulan data global perusahaan OTT asing

memerlukan kerja sama internasional dan akses ke informasi keuangan perusahaan.

Terdapat potensi perusahaan OTT asing untuk menghindari atau meminimalkan dampak pajak baru melalui restrukturisasi bisnis. Beberapa perusahaan OTT asing mungkin akan berupaya untuk menghindari atau meminimalkan dampak pajak, misalnya melalui restrukturisasi internal untuk memindahkan fungsi, aset, dan risiko ke entitas lain di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah atau aturan yang lebih menguntungkan. Struktur kepemilikan melalui *holding company* di negara dengan tarif pajak rendah atau bahkan *tax haven* dapat digunakan untuk mengoptimalkan struktur pajak global dan mempersulit penelusuran laba yang sebenarnya dihasilkan dari pasar Indonesia. Otoritas pajak perlu memiliki strategi yang kuat untuk mengatasi potensi resistensi ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kehadiran Pilar 1 OECD dipandang sebagai solusi untuk mengatasi potensi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan OTT asing dan mencegah terjadinya pemajakan ganda (*double taxation*) atas keuntungan yang dialokasikan ke negara pasar seperti Indonesia. Penerapan Pilar 1 OECD memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk memperoleh hak pemajakan yang lebih adil atas pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan digital global di wilayah yurisdiksinya, terutama melalui mekanisme pengalokasian *Amount A* berdasarkan lokasi pengguna. Hal ini relevan mengingat pertumbuhan pesat sektor OTT di Indonesia.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pilar 1 OECD belum terealisasi dalam kebijakan PPh di Indonesia. Proses ini

menghadapi berbagai tantangan yang meliputi :

1. Perbedaan konsep *Nexus* pada regulasi PPh saat ini yang berbasis BUT (kehadiran fisik), dan berbeda dengan *market nexus* Pilar 1 OECD yang berbasis aktivitas ekonomi signifikan dan profitabilitas.
2. Tantangan pengumpulan data dan pembuktian terhadap aktivitas ekonomi signifikan OTT asing di Indonesia. Hal tersebut meliputi data transaksi serta struktur keuangan global perusahaan yang memerlukan mekanisme baru dan potensi kerja sama internasional.
3. Perbedaan interpretasi dan kompleksitas formula alokasi laba Pilar 1 berpotensi menimbulkan sengketa pajak internasional, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif diperlukan.
4. Kebutuhan koordinasi internasional dalam implementasi Pilar 1 OECD, termasuk partisipasi aktif Indonesia dalam forum global untuk memastikan keseragaman aturan dan akses informasi keuangan perusahaan OTT asing.
5. Perusahaan OTT asing berpotensi melakukan restrukturisasi bisnis untuk menghindari atau meminimalkan dampak pajak baru, sehingga otoritas pajak Indonesia memerlukan strategi pengawasan dan penegakan hukum yang kuat.

Implementasi Pilar 1 mencerminkan perubahan paradigma perpajakan internasional ke pendekatan berbasis aktivitas ekonomi digital, yang berpotensi meningkatkan keadilan dan penerimaan pajak bagi negara berkembang. Namun, Indonesia perlu mengatasi tantangan kesiapan administrasi, harmonisasi regulasi domestic, transparansi data perusahaan asing,

dan potensi resistensi global untuk memaksimalkan manfaat dari rezim pajak baru ini. Meskipun Pilar 1 OECD menawarkan solusi jangka panjang, Indonesia harus membangun strategi implementasi yang komprehensif dan melibatkan berbagai aspek agar dapat secara efektif memajaki penghasilan perusahaan OTT asing dan mencapai sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

### Saran

Berdasarkan analisis implementasi dan tantangan penerapan Pilar 1 OECD dalam aspek perpajakan penghasilan perusahaan OTT asing di Indonesia, dapat direkomendasikan beberapa langkah strategis. :

1. Adanya partisipasi aktif Indonesia dalam forum internasional seperti OECD/G20 *Inclusive Framework* yang sangat krusial untuk memperkuat posisi dan kepentingan negara berkembang dalam perumusan kebijakan pajak digital global. Langkah ini harus diiringi dengan upaya strategis untuk mengatasi tantangan-tantangan yang telah diidentifikasi demi mengamankan hak pemajakan yang adil atas aktivitas ekonomi digital.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perpajakan internasional dan ekonomi digital. Hal ini akan membekali para negosiator dan administrator pajak dengan keahlian yang diperlukan untuk memahami kompleksitas Pilar 1 OECD dan terlibat secara efektif dalam negosiasi serta implementasinya.
3. Penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi digital yang mumpuni. Sistem ini harus mampu mengakomodasi pemantauan aktivitas perusahaan OTT asing secara *real-time*, mengelola data transaksi lintas batas, dan mendukung implementasi mekanisme pemungutan

pajak sesuai dengan ketentuan Pilar 1 OECD.

4. Harmonisasi regulasi perpajakan domestik dengan kerangka kerja internasional Pilar 1 OECD. Ini termasuk pembaruan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksana terkait, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK), agar selaras dengan konsep *market nexus* dan aturan alokasi laba yang disepakati secara global.
5. Perluasan kerja sama multilateral dan bilateral melalui perluasan jaringan kerja sama dengan negara lain. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses negosiasi kebijakan pajak digital dapat mengakomodasi kepentingan nasional Indonesia secara optimal, termasuk dalam hal pertukaran informasi dan penegakan kepatuhan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini secara komprehensif, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan manfaat dari implementasi Pilar 1 OECD, mengamankan hak pemajakan yang adil atas aktivitas ekonomi perusahaan OTT asing, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi digital global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Surono & Apriliasari, V. (2022). Pengaruh Pilar 1 OECD (Unified Approach) terhadap Pemajakan Digital di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia Vol. 6 No. 25*, 462-471. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00501-8](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00501-8)
- Fitriya. 2025. Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan Ketentuan Pajaknya. [Online] Dari: <https://klikpajak.id/blog/bentuk-usaha-tetap-tarif-pajaknya-dan-bentuk-lain-dikategorikan-but/> [Diakses: 13 April 2025].
- Hayati & Furqon. (2025). Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 17*, 130~134. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.406>
- Syabani, Apri. (2016). Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce di Indonesia. Menggali Potensi Penerimaan Negara di tengah Lesunya Ekonomi Global. Nagamedia Press. ISBN: 978-602-1379-38-7
- MM, dr & M.Pd, dr & M.M, Siti & Boari, Yoseb & MA, Devy & M.Si, dr. Nurfaidah, & Judijanto, Loso. (2024). Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika ekonomi bisnis di era digital.
- Cahyadi, Amelia & Muttaqin, Zainal & Rosadi, Sinta & Kania, Dewi. (2022). Pajak Penghasilan Bagi Over-the-top di Indonesia: Sebuah Peluang Dan Tantangan. *Veritas et Justitia*. 8. 171-190. 10.25123/vej.v8i1.4735.
- Poernomo, Yosafat & Irawan, Ferry. (2022). Analisis Penyelesaian Isu Pemajakan Ekonomi Digital. *Jemasi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. 17. 133-150. 10.35449/jemasi.v17i02.415.
- Kusumawati, Mustika & Hamrany, Ahmad & Rahman, Ari. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Penyedia Platform Marketplace E-Commerce Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Kosmik Hukum*. 21. 203. 10.30595/kosmikhukum.v21i3.9175.
- Fajar, Fadlol & Irawan, Ferry. (2024). *Analysis Of The Implementation And Implications Of OECD/G20 Pillar One On The Taxation System In Indonesia*. *Educoretax*. 4. 597-619. 10.54957/educoretax.v4i5.815.
- Navarro, Aitor. (2021). *The Allocation of Taxing Rights under Pillar One of the OECD*

*Proposal. SSRN Electronic Journal.*  
10.2139/ssrn.3825612.

Soemitro, Rochmat. (2010). *Indonesia Dalam Perkembangan Hukum Pajak Internasional*, Penerbit: Eresco, Bandung.

N.T, Bernadette Aurellia & Ramli, Ahmad M. & Ramli, Tasya Safiranita. (2024). Potensi Penerimaan Negara Dari Layanan Over the Top (Ott) Di Indonesia: Kebijakan Dan Regulasi. *Comserva : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol 3 No. 11*, 4423-4433.

10.59141/comserva.v3i11.1238.

Gazali, Narumi Bungas & Soelistyo, Paulus. (2022). Pemajakan Layanan OTT Yang Melakukan Kegiatan Usaha Secara Virtual Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6 No. 4*. 10.36312/jisip.v6i4.3930/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

Surahmat, Rachmanto (2001). Op.cit., hlm. 21, 23.

Utamawati, Herlina, S. Tr Ak, and S. E. Suparna Wijaya. *pajak penghasilan EKONOMI DIGITAL*. Penerbit Adab, 2021.

Wijaya, Indra. "Analisis Perbandingan Sistem Perpajakan Internasional: Implikasi bagi Perusahaan Multinasional." *Journal of Mandalika Literature* 5.3 (2024): 185-192.

Surono, Surono, and Vita Apriliasari. "Pengaruh Pillar 1 OECD (Unified Approach) Terhadap

Pemajakan Digital Di Indonesia." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 6.2S (2022): 462-471.

Sari, Mega Indah Permata, and Fatma Ayu Husnasari. "Penerapan Arm's Length Principle dalam Praktik Abuse of Transfer pricing Perusahaan Multinasional di Indonesia." *RechtIdee: Jurnal Hukum* 17.2 (2022): 352.